



P U T U S A N

Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Fahri Hermawan bin Aep Saefudin;
2. Tempat Lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/ 02 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Tempat tinggal : KTP : Kp.Cijambe Rt.012 Rw.004 Desa Kompa
Kecamatan Parung Kuda kabupaten Sukabumi;
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Tamelang
Kp.warung Bingung Rt.005 Rw.012 Desa Sukaasih
Kecamatan Sukabumi Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Kebangsaan : Indonesia;
9. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 324/Pid.B2023/PN Tsm tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fahri Hermawan bin Aep Saepudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267205 senilai Rp 129.617.900,-;
 - 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267206 senilai Rp 135.782.400,-;
 - 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267207 senilai Rp 128.102.000,
 - 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267208 senilai Rp 62.472.000,-;
 - 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267209 senilai Rp 137.487.000,-;
 - 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267210 senilai Rp 134.406.000,-;
 - 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267204 senilai Rp 132.412.200,-;
 - 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 17 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 18 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 19 Januari 2023;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 20 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 23 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Form Berita Acara Rpa PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 24 Januari 2023; - 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 17 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 18 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 19 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 20 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 23 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 24 Januari 2023.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa memang belum melakukan pembayaran terhadap pengiriman yang keempat dikarenakan para pedafang belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa lebih kurang Rp220.000.000,00 (duaratus duapuluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah berusaha melakukan penagihan;

Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk melakukan penipuan terhadap Saksi Fauzan/PT. malaya Dipura Pratama karena Terdakwa tahu bahwa cek yang Terdakwa serahkan kepada Sdr.Fauzan sebelum jatuh tempo sudah terisi dari pedagang yang mengambil ayam kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sudah ada itikad baik untuk membayar kepada Sdr. Fauzan dan mau menyerahkan sertifikat tanah milik Terdakwa untuk dijual;

Bahwa Pak Tegug (Bos dari Sdr.fauzan) pernah meminta kepada Terdakwa sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa baru bisa mengangsur sejumlah Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Fahri Hermawan Bin Aep Saepudin pada hari pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 12.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2023 bertempat di Cafe Resto Maxwell di Jalan Veteran, Nagawangi, Cihideung, Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan Januari 2023 saksi Rahmat Fauzan dihubungi oleh saksi Teguh yang merupakan salah satu pemegang saham di perusahaan PT. Malaya Dipura Pratama bahwa terdapat kosumen yang membutuhkan ayam sehingga saksi Rahmat Fauzan menyuruh saksi Suci Meidyawati yang merupakan marketing untuk menawarkannya, sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 12.20 Wib, bertempat di Cafe Resto Maxwell di Jalan Veteran, Nagawangi, Cihideung, Kota Tasikmalaya saksi Rahmat Fauzan pun melakukan pertemuan dengan terdakwa Fahri Hermawan yang mengaku merupakan Direktur PT Mutiara Indah Mekar, terdakwa mengatakan kepada saksi Rahmat Fauzan *"untuk pembayaran ayam akan dilakukan pembayaran setelah 7 hari dari pengiriman dan pembayaran tersebut dicover dengan cek", "saya akan menyerahkan cek sebagai pegangan, nanti apabila ada keterlambatan maka cek tersebut dapat dicairkan"*, padahal itu semua adalah rangkaian kata-kata bohong dari terdakwa agar saksi Rahmat Fauzan bersedia mengirim ayam jenis broiler, setelah mendengar perkataan terdakwa, kemudian saksi Rahmat Fauzan melakukan pengiriman ayam jenis broiler kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal kirim	No.Polisi	Jumlah ekor / Qty	Berat (Kg)	Harga / Kg	Total (Rp)
01.	17-01-2023	Z-9213-MO	2.420	2.814,8	21.000	59.110.800
02.	17-01-2023	Z-9219-MO	3.142	3.279,4	21.500	70.507.100
03.	18-01-2023	Z-9216-MO	1.540	3.623,2	19.200	69.565.440
04.	18-01-2023	Z-9219-MO	1.540	3.448,8	19.200	66.216.960
05.	19-01-2023	Z-9211-MO	2.810	3.385	19.800	67.023.000
06.	19-01-2023	Z-9214-MO	2.094	3.181,2	19.200	61.079.040
07.	20-01-2023	Z-9213-MO	-	3.253,8	19.200	62.472.960
08.	20-01-2023	Z-9211-MO	1.537	3.858	18.300	70.601.400
09.	20-01-2023	Z-9214-MO	1.447	3.655	18.300	66.886.500
10.	23-01-2023	Z-9212-MO	1.531	3.739	18.000	67.302.000
11.	23-01-2023	Z-9214-MO	1.677	3.728	18.000	67.104.000
12.	24-01-2023	Z-9212-MO	-	3.929	17.800	69.936.200
Jumlah				41.895,2		797.786.940

Dan untuk setiap pengiriman ayam, terdakwa menyerahkan cek antara lain :

- 1 (satu) buah cek PT Bank Mayabank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267204 senilai Rp 132.412.200,- yang diterima pada tanggal 16 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Mayabank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267205 senilai Rp. 129.617.900,- yang diterima pada tanggal 17 Januari 2023.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267206 senilai Rp. 135.782.400,- yang diterima pada tanggal 18 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267207 senilai Rp. 128.102.000,- yang diterima pada tanggal 19 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267208 senilai Rp. 62.472.000,- yang diterima pada tanggal 20 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267209 senilai Rp. 137.487.000,- yang diterima pada tanggal 20 Januari 2023;
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267210 senilai Rp. 134.406.000,-. Yang diterima pada tanggal 23 Januari 2023.

Akan tetapi setelah jatuh tempo terdakwa tidak juga melakukan pembayaran dan cek yang terdakwa serahkan juga tidak bisa dicairkan;

- Bahwa ayam jenis broiler yang terdakwa terima dari PT. Malya Dipura Pratama sebanyak 41.895,2. Kg tersebut telah terjual semua, akan tetapi uang hasil penjualan ayam broiler tersebut tidak terdakwa serahkan ke saksi Rahmat Fauzan selaku Direktur Utama PT. Malaya Dipura Pratama, malah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rahmat Fauzan maupun PT. Malaya Dipura Pratama;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rahmat Fauzan maupun PT. Malaya Dipura Pratama mengalami kerugian senilai Rp797.786.940,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Fahri Hermawan Bin Aep Saepudin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya sekitar bulan Januari 2023 saksi Rahmat Fauzan dihubungi oleh saksi Teguh yang merupakan salah satu pemegang saham di perusahaan PT. Malaya Dipura Pratama bahwa terdapat kosumen yang membutuhkan ayam sehingga saksi Rahmat Fauzan menyuruh saksi Suci Meidyawati yang merupakan marketing untuk menawarkannya, sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 12.20 Wib, bertempat di Cafe Resto Maxwell di Jalan Veteran, Nagarawangi, Cihideung, Kota Tasikmalaya saksi Rahmat Fauzan pun melakukan pertemuan dengan terdakwa Fahri Hermawan yang mengaku merupakan Direktur Pt Mutiara Indah Mekar, terdakwa mengatakan kepada saksi Rahmat Fauzan “untuk pembayaran ayam akan dilakukan pembayaran setelah 7 hari dari pengiriman dan pembayaran tersebut Dicover dengan cek”, “saya akan menyerahkan cek sebagai pegangan, nanti apabila ada keterlambatan maka cek tersebut dapat dicairkan”, kemudian saksi Rahmat Fauzan melakukan pengiriman ayam jenis broiler kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal kirim	No.Polisi	Jumlah ekor / Qty	Berat (Kg)	Harga / Kg	Total (Rp)
01.	17-01-2023	Z-9213-MO	2.420	2.814,8	21.000	59.110.800
02.	17-01-2023	Z-9219-MO	3.142	3.279,4	21.500	70.507.100
03.	18-01-2023	Z-9216-MO	1.540	3.623,2	19.200	69.565.440
04.	18-01-2023	Z-9219-MO	1.540	3.448,8	19.200	66.216.960
05.	19-01-2023	Z-9211-MO	2.810	3.385	19.800	67.023.000
06.	19-01-2023	Z-9214-MO	2.094	3.181,2	19.200	61.079.040
07.	20-01-2023	Z-9213-MO	-	3.253,8	19.200	62.472.960
08.	20-01-2023	Z-9211-MO	1.537	3.858	18.300	70.601.400
09.	20-01-2023	Z-9214-MO	1.447	3.655	18.300	66.886.500

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MO				
10.	23-01-2023	Z-9212-MO	1.531	3.739	18.000	67.302.000
11.	23-01-2023	Z-9214-MO	1.677	3.728	18.000	67.104.000
12.	24-01-2023	Z-9212-MO	-	3.929	17.800	69.936.200
Jumlah				41.895,2		797.786.940

Dan untuk setiap pengiriman ayam, terdakwa menyerahkan cek antara lain :

- 1 (satu) buah cek PT Bank Mayabank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267204 senilai Rp 132.412.200,- yang diterima pada tanggal 16 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267205 senilai Rp. 129.617.900,- yang diterima pada tanggal 17 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267206 senilai Rp. 135.782.400,- yang diterima pada tanggal 18 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267207 senilai Rp. 128.102.000,- yang diterima pada tanggal 19 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267208 senilai Rp. 62.472.000,- yang diterima pada tanggal 20 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267209 senilai Rp. 137.487.000,- yang diterima pada tanggal 20 Januari 2023;
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267210 senilai Rp. 134.406.000,-. Yang diterima pada tanggal 23 Januari 2023.
- Setelah ayam jenis broiler tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa jual semua, akan tetapi uang hasil penjualan ayam broiler tersebut tidak terdakwa serahkan ke saksi Rahmat Fauzan selaku Direktur Utama PT. Malaya Dipura Pratama, malah terdakwa gunakan untuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rahmat Fauzan maupun PT. Malaya Dipura Pratama dan cek yang terdakwa serahkan juga tidak bisa dicairkan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rahmat Fauzan maupun PT. Malaya Dipura Pratama mengalami kerugian senilai Rp.797.786.940,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Fauzan bin Kirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan customer (pelanggan) di perusahaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan Direktur Utama PT. Malaya Dipura Pratama yang bergerak di bidang penjualan unggas/ayam potong sedangkan Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT.Mutiara Indah Mekar;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan kerjasamanya berupa jual beli ayam potong dimana Saksi menjual ayam kepada Terdakwa;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut dibuat pada tanggal 12 Januari 2023, di Jalan Veteran Nagarawangi Cihideung Kota Tasikmalaya, tepatnya di Cafe Resto Maxwell;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa akan menjalankan kerjasama dengan baik karena pada awalnya Terdakwa beberapa kali memesan ayam kepada perusahaan saksi dan dibayar dengan cash. Akan tetapi setelah menjalin kerjasama dengan membuat perjanjian tertulis dimana Saksi akan mengirim ayam broiler kepada Terdakwa dan dalam tempo waktu 7 (tujuh) hari Terdakwa akan membayar tagihan/ invoice atas pesanan tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi tentang pembayaran atas invoice tersebut, Terdakwa mengatakan akan memberikan cek untuk setiap transaksi apabila Terdakwa tidak membayar secara cash dengan kalimat sebagai berikut; *"untuk pembayaran ayam akan dilakukan pembayaran setelah 7 hari dari pengiriman dan pembayaran tersebut Dicover dengan cek", "saya akan menyerahkan cek sebagai pegangan, nanti apabila ada keterlambatan maka cek tersebut dapat dicairkan",*

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengirimkan ayam broiler kepada terdakwa sebanyak 41.895,2 kg sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa terhadap pengiriman tersebut Terdakwa telah memberikan 7 (tujuh) lembar cek sebagai berikut;
 - 1 (satu) buah cek PT Bank Mayabank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267204 senilai Rp 132.412.200,- yang diterima pada tanggal 16 Januari 2023.
 - 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267205 senilai Rp. 129.617.900,- yang diterima pada tanggal 17 Januari 2023.
 - 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267206 senilai Rp. 135.782.400,- yang diterima pada tanggal 18 Januari 2023.
 - 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267207 senilai Rp. 128.102.000,- yang diterima pada tanggal 19 Januari 2023.
 - 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267208 senilai Rp. 62.472.000,- yang diterima pada tanggal 20 Januari 2023.
 - 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267209 senilai Rp. 137.487.000,- yang diterima pada tanggal 20 Januari 2023;
 - 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267210 senilai Rp. 134.406.000,-. Yang diterima pada tanggal 23 Januari 2023.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membayar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pengiriman ayam, namun selanjutnya Terdakwa tidak membayarnya;
- Bahwa pada saat Saksi akan mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa untuk transaksi keempat, ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan bahwa tidak tersedia dana yang cukup dalam rekening tersebut atau disebut juga dengan cek kosong; Begitu pula saat saksi akan mencairkan cek untuk transaksi berikutnya tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu magkir dan tidak bisa dihubungi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah kerugian yang saksi derita senilai Rp.797.786.940,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan;

2. Saksi Suci Meidyawati, S.Pd Binti Nandang Sutrisna, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah memesan ayam di perusahaan saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum lama kenal Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa karena diperintah oleh saksi Rahmat Fauzan sebagai direktur Utama PT. MALAYA DIPURA PRATAMA tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MALAYA DIPURA PRATAMA sebagai Marketing dengan tugas tanggungjawab untuk memasarkan ayam jenis broiler dan bertanggungjawab kepada kepada Direktur Utama;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima pengiriman ayam dari perusahaan saksi dan Terdakwa memberi cek pembayaran namun setelah dicairkan ke Bank dana direkeningnya kosong. Akibatnya ada kerugian materi sebesar Rp797.786.940,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dari PT. MALAYA DIPURA PRATAMA yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada PT. MALAYA DIPURA PRATAMA. Kerugian tersebut karena terdakwa tidak membayar terhadap pengiriman ayam boiler hidup dari PT. MALAYA DIPURA PRATAMA kepada terdakwa sebanyak 41.895,2 Kg;
- Bahwa Ayam boiler sebanyak 41.895,2 Kg tersebut dikirim secara bertahap dari tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa pada awalnya tidak ada masalah, Terdakwa membayar melalui transfer ke rekening perusahaan. Terdakwa tidak melakukan pembayaran melalui transfer dari tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 membayarnya melalui cek yang dititipkan ke Supir yang membawa ayam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengiriman ayam dilakukan ke daerah Pondok Gede Jakarta Timur, ke Bogor, ke Sukabumi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ada 7 (tujuh) lembar cek yang diberikan Terdakwa akan tetapi ternyata dananya tidak ada, yaitu;

1. 1 (satu) buah cek PT Bank Mayabank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267204 senilai Rp 132.412.200,- yang diterima pada tanggal 16 Januari 2023.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267205 senilai Rp. 129.617.900,- yang diterima pada tanggal 17 Januari 2023.
 3. 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267206 senilai Rp. 135.782.400,- yang diterima pada tanggal 18 Januari 2023.
 4. 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267207 senilai Rp. 128.102.000,- yang diterima pada tanggal 19 Januari 2023.
 5. 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267208 senilai Rp. 62.472.000,- yang diterima pada tanggal 20 Januari 2023.
 6. 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267209 senilai Rp. 137.487.000,- yang diterima pada tanggal 20 Januari 2023;
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267210 senilai Rp. 134.406.000,-. Yang diterima pada tanggal 23 Januari 2023.

- Bahwa yang mengatakan bahwa cek tersebut kosong adalah Teller Maybank Cabang Tasikmalaya dan melalui Customer Service dikonfirmasi ke Maybank Cabang Pemalang memang tidak ada dana di rekening yang tercantum dalam cek tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan;

3. Saksi Purnama Alamsyah, S.E., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya menjabat sebagai Operation Supervisor;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena saksi dipanggil oleh Penyidik untuk dimintai keterangan terkait 7 (tujuh) lembar cek Maybank yang dananya tidak ada. Saksi pernah melihat cek tersebut di Penyidik Kepolisian Resort Tasikmalaya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Cek adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memperhatikan barang bukti berupa cek tersebut dipersidangan, cek tersebut menyerupai cek yang dikeluarkan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Cabang Pemalang dengan nasabah atas nama PT. MUTIARA INDAH MEKAR Nomor: 2-727-00058-0 dan penerima atau pembawa ialah PT MALYA DIPURA PRATAMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bahwa 7 (tujuh) lembar cek tersebut tidak memenuhi syarat formal, yaitu: karena pada penulisan tempat dan tanggal tidak sebagaimana mestinya, yang seharusnya ditulis dibawah nomor cek dan terdapat cek yang tidak dicantumkan tempat dan tanggal;
- Bahwa Cek tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga cek tersebut tidak berlaku sebagai cek dan tidak dapat dicairkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Mutiara Indah Mekar yang bergerak dalam penyediaan komoditas unggas dan sekarang bekerja sebagai pedagang buah;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan beberapa unggas jenis ayam broiler terhadap saksi Fahri Fauzan yang merupakan Direktur PT. Malya Dipura Pratama, namun setelah ayam dikirim Terdakwa tidak melakukan kewajiban dalam pembayaran, sehingga PT. Malya Dipura Pratama merasa dirugikan;
- Terdakwa kenal dengan saksi Fahri Fauzan yang merupakan Direktur PT. Malya Dipura Pratama karena dikenalkan oleh sdr. Teguh yang merupakan salah satu pemilik PT. Malya Dipura Pratama;
- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan perjanjian dengan Direktur PT. Malya Dipura Pratama di Cafe Resto Maxwell Jl. Nagawangi, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya pada tanggal 12 Januari 2023. Isi perjanjian tersebut mengenai teknis kerjasama sehingga dibuatkan kontrak kerjasama, yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa untuk pengiriman ayam agar disesuaikan dengan Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Terdakwa dan untuk pembayaran dengan sistem tempo selama 7 (tujuh) hari serta pembayaran tersebut dari setiap pengiriman akan dicover menggunakan cek;
- Bahwa Terdakwa menggunakan cek untuk pembayaran pengiriman dari PT. Malya Dipura Pratama dimana setiap pengiriman Terdakwa menggunakan cek yang sudah tercantum tanggal dan nilai uang yang dapat dicairkan;
- Bahwa PT. Malya Dipura Pratama memulai pengiriman ayam kepada Terdakwa sejak tanggal 13 Januari 2023;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar dari pengiriman ayam dari pengiriman yang pertama tanggal 13 Januari 2023 sampai pengiriman tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa pengiriman ayam sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai tanggal 24 Januari 2023, Terdakwa tidak membayarnya;
- Bahwa ada 7 (tujuh) lembar cek yang Terdakwa keluarkan untuk PT. Malya Dipura Pratama akan tetapi cek tersebut tidak ada dananya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pembayaran dari pihak customer macet, harga jual yang turun tidak sesuai harga order dan terdakwa tidak mempunyai dana untuk membayar kepada PT. Malya Dipura Pratama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membayar kerugian tersebut sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267205 senilai Rp 129.617.900,-;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267206 senilai Rp 135.782.400,-;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267207 senilai Rp 128.102.000,
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267208 senilai Rp 62.472.000,-;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267209 senilai Rp 137.487.000,-;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267210 senilai Rp 134.406.000,-;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267204 senilai Rp 132.412.200,-;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 17 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 18 Januari 2023;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 19 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 20 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 23 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara Rpa PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 24 Januari 2023; - 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 17 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 18 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 19 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 20 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 23 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 24 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Mutiara Indah Mekar yang bergerak dalam penyediaan komoditas unggas;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2023 saksi Rahmat Fauzan dihubungi oleh saksi Teguh yang merupakan salah satu pemegang saham di perusahaan PT. Malaya Dipura Pratama bahwa terdapat kosumen yang membutuhkan ayam sehingga saksi Rahmat Fauzan menyuruh saksi Suci Meidyawati yang merupakan marketing untuk menawarkannya, sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 12.20 Wib, bertempat di Cafe Resto Maxwell di Jalan Veteran, Nagrawangi, Cihideung, Kota Tasikmalaya saksi Rahmat Fauzan pun melakukan pertemuan dengan terdakwa Fahri Hermawan yang mengaku merupakan Direktur PT. Mutiara Indah Mekar, terdakwa mengatakan kepada saksi Rahmat Fauzan *"untuk pembayaran ayam akan dilakukan pembayaran setelah 7 hari dari pengiriman dan pembayaran tersebut dicover dengan cek"*, *"saya akan menyerahkan cek sebagai pegangan, nanti apabila ada keterlambatan maka cek tersebut dapat dicairkan"*, padahal itu semua

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rangkaian kata-kata bohong dari terdakwa agar saksi Rahmat Fauzan bersedia mengirim ayam jenis broiler;

- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa, kemudian saksi Rahmat Fauzan melakukan pengiriman ayam jenis broiler kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal kirim	No.Polisi	Jumlah ekor / Qty	Berat (Kg)	Harga / Kg	Total (Rp)
01.	17-01-2023	Z-9213-MO	2.420	2.814,8	21.000	59.110.800
02.	17-01-2023	Z-9219-MO	3.142	3.279,4	21.500	70.507.100
03.	18-01-2023	Z-9216-MO	1.540	3.623,2	19.200	69.565.440
04.	18-01-2023	Z-9219-MO	1.540	3.448,8	19.200	66.216.960
05.	19-01-2023	Z-9211-MO	2.810	3.385	19.800	67.023.000
06.	19-01-2023	Z-9214-MO	2.094	3.181,2	19.200	61.079.040
07.	20-01-2023	Z-9213-MO	-	3.253,8	19.200	62.472.960
08.	20-01-2023	Z-9211-MO	1.537	3.858	18.300	70.601.400
09.	20-01-2023	Z-9214-MO	1.447	3.655	18.300	66.886.500
10.	23-01-2023	Z-9212-MO	1.531	3.739	18.000	67.302.000
11.	23-01-2023	Z-9214-MO	1.677	3.728	18.000	67.104.000
12.	24-01-2023	Z-9212-MO	-	3.929	17.800	69.936.200
Jumlah				41.895,2		797.786.940

- Bahwa untuk setiap pengiriman ayam, terdakwa menyerahkan cek antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cek PT Bank Mayabank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267204 senilai Rp 132.412.200,- yang diterima pada tanggal 16 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267205 senilai Rp. 129.617.900,- yang diterima pada tanggal 17 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267206 senilai Rp. 135.782.400,- yang diterima pada tanggal 18 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267207 senilai Rp. 128.102.000,- yang diterima pada tanggal 19 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267208 senilai Rp. 62.472.000,- yang diterima pada tanggal 20 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267209 senilai Rp. 137.487.000,- yang diterima pada tanggal 20 Januari 2023;
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267210 senilai Rp. 134.406.000,-. Yang diterima pada tanggal 23 Januari 2023.

Akan tetapi setelah jatuh tempo terdakwa tidak juga melakukan pembayaran dan cek yang terdakwa serahkan juga tidak bisa dicairkan karena tidak memenuhi syarat formal pencairan sebuah cek karena tidak ada tempat dan tanggal tidak sebagaimana mestinya, yang seharusnya ditulis dibawah nomor cek dan terdapat cek yang tidak dicantumkan tempat dan tanggal;

- Bahwa ayam jenis broiler yang terdakwa terima dari PT. Malya Dipura Pratama sebanyak 41.895,2. Kg tersebut telah terjual semua, akan tetapi uang hasil penjualan ayam broiler tersebut tidak terdakwa serahkan ke saksi Rahmat Fauzan selaku Direktur Utama PT. Malaya Dipura Pratama, malah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rahmat Fauzan maupun PT. Malaya Dipura Pratama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rahmat Fauzan maupun PT. Malaya Dipura Pratama mengalami kerugian senilai Rp797.786.940,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan didakwa dengan surat dakwaan alternatif sebagai berikut;

Kesatu Pasal :378 KUHP; Atau

Kedua Pasal Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Fahri Hermawan bin Asep Saepudin dengan segala identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila unsur dalam dakwaan ini terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak , baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat , maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya , ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud , bernilai ekonomis maupun non ekonomis (HR 27 Nopember 1939);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat utang atau menghapuskan piutang adalah menyebabkan orang lain membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan barang artinya barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang di bujuk sendiri , bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak artinya menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai Kotapraja, pengantar surat pos dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup , disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa Fahri Hermawan bin Asep Saepudin adalah Direktur PT. Mutiara Indah Mekar yang bergerak dalam penyediaan komoditas unggas;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Januari 2023 saksi Rahmat Fauzan

dihubungi oleh saksi Teguh yang merupakan salah satu pemegang saham di perusahaan PT. Malaya Dipura Pratama bahwa terdapat kosumen yang membutuhkan ayam sehingga saksi Rahmat Fauzan menyuruh saksi Suci Meidyawati yang merupakan marketing untuk menawarkannya, sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 12.20 Wib, bertempat di Cafe Resto Maxwell di Jalan Veteran, Nagawangi, Cihideung, Kota Tasikmalaya saksi Rahmat Fauzan pun melakukan pertemuan dengan terdakwa Fahri Hermawan yang mengaku merupakan Direktur PT. Mutiara Indah Mekar, terdakwa mengatakan kepada saksi Rahmat Fauzan “untuk pembayaran ayam akan dilakukan pembayaran setelah 7 hari dari pengiriman dan pembayaran tersebut dicover dengan cek”, “saya akan menyerahkan cek sebagai pegangan, nanti apabila ada keterlambatan maka cek tersebut dapat dicairkan”, padahal itu semua adalah rangkaian kata-kata bohong dari terdakwa agar saksi Rahmat Fauzan bersedia mengirim ayam jenis broiler;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa, kemudian saksi Rahmat Fauzan melakukan pengiriman ayam jenis broiler kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal kirim	No.Polisi	Jumlah ekor / Qty	Berat (Kg)	Harga / Kg	Total (Rp)
01.	17-01-2023	Z-9213-MO	2.420	2.814,8	21.000	59.110.800
02.	17-01-2023	Z-9219-MO	3.142	3.279,4	21.500	70.507.100
03.	18-01-2023	Z-9216-MO	1.540	3.623,2	19.200	69.565.440
04.	18-01-2023	Z-9219-MO	1.540	3.448,8	19.200	66.216.960
05.	19-01-2023	Z-9211-MO	2.810	3.385	19.800	67.023.000
06.	19-01-2023	Z-9214-MO	2.094	3.181,2	19.200	61.079.040
07.	20-01-2023	Z-9213-MO	-	3.253,8	19.200	62.472.960

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08	20-01-2023	Z-9211-MO	1.537	3.858	18.300	70.601400
09	20-01-2023	Z-9214-MO	1.447	3.655	18.300	66.886.500
10.	23-01-2023	Z-9212-MO	1.531	3.739	18.000	67.302.000
11.	23-01-2023	Z-9214-MO	1.677	3.728	18.000	67.104.000
12.	24-01-2023	Z-9212-MO	-	3.929	17.800	69.936.200
Jumlah				41.895,2		797.786.940

Menimbang, bahwa untuk setiap pengiriman ayam, terdakwa menyerahkan cek antara lain :

- 1 (satu) buah cek PT Bank Mayabank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267204 senilai Rp 132.412.200,- yang diterima pada tanggal 16 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267205 senilai Rp. 129.617.900,- yang diterima pada tanggal 17 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267206 senilai Rp. 135.782.400,- yang diterima pada tanggal 18 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267207 senilai Rp. 128.102.000,- yang diterima pada tanggal 19 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267208 senilai Rp. 62.472.000,- yang diterima pada tanggal 20 Januari 2023.
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267209 senilai Rp. 137.487.000,- yang diterima pada tanggal 20 Januari 2023;
- 1 (satu) buah cek PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek: CQ267210 senilai Rp. 134.406.000,-. Yang diterima pada tanggal 23 Januari 2023.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo terdakwa tidak juga melakukan pembayaran dan cek yang terdakwa serahkan juga tidak bisa dicairkan karena tidak memenuhi syarat formal pencairan sebuah cek karena tidak ada tempat dan tanggal tidak sebagaimana mestinya, yang seharusnya ditulis dibawah nomor cek dan terdapat cek yang tidak dicantumkan tempat dan tanggal;

Menimbang, bahwa ayam jenis broiler yang terdakwa terima dari PT. Malya Dipura Pratama sebanyak 41.895,2. Kg tersebut telah terjual semua, akan tetapi uang hasil penjualan ayam broiler tersebut terdakwa serahkan ke saksi Rahmat Fauzan selaku Direktur Utama PT. Malya Dipura Pratama, malah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rahmat Fauzan maupun PT. Malya Dipura Pratama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rahmat Fauzan maupun PT. Malya Dipura Pratama mengalami kerugian senilai Rp797.786.940,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemegang Nomor cek : CQ267205 senilai Rp 129.617.900,-;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang
Nomor cek : CQ267206 senilai Rp 135.782.400,-;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang
Nomor cek : CQ267207 senilai Rp 128.102.000,
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang
Nomor cek : CQ267208 senilai Rp 62.472.000,-;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang
Nomor cek : CQ267209 senilai Rp 137.487.000,-;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang
Nomor cek : CQ267210 senilai Rp 134.406.000,-;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang
Nomor cek : CQ267204 senilai Rp 132.412.200,-;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara Rpa Pt. Mutiara Indah Mekar, Tanggal
17 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara Rpa Pt. Mutiara Indah Mekar,
Tanggal 18 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara Rpa Pt. Mutiara Indah MekaR,
Tanggal 19 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara Rpa Pt. Mutiara Indah Mekar, Tanggal
20 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara Rpa Pt. Mutiara Indah Mekar,
Tanggal 23 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar Form Berita Acara Rpa Pt. Mutiara Indah Mekar,
Tanggal 24 Januari 2023; - 1 (satu) Lembar FORM BERITA Acara Rpa
Pt. Mutiara Indah Mekar, Tanggal 17 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara Rpa Pt. Mutiara Indah Mekar, Tanggal
18 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara Rpa Pt. Mutiara Indah Mekar, Tanggal
19 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara Rpa Pt. Mutiara Indah Mekar, Tanggal
20 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara Rpa Pt. Mutiara Indah Mekar, Tanggal
23 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara Rpa Pt. Mutiara Indah Mekar, Tanggal
24 Januari 2023.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga harus dikembalikan kepada subjek hukum (kepada siapa) barang itu disita, yaitu : saksi Rahmat Fauzan bin Kirman

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban dalam jumlah yang besar;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berperilaku sopan, memberikan keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Fahri Hermawan bin Asep Saepudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267205 senilai Rp 129.617.900,-;
 - 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang Nomor cek : CQ267206 senilai Rp 135.782.400,-;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang
Nomor cek : CQ267207 senilai Rp 128.102.000,
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang
Nomor cek : CQ267208 senilai Rp 62.472.000,-;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang
Nomor cek : CQ267209 senilai Rp 137.487.000,-;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang
Nomor cek : CQ267210 senilai Rp 134.406.000,-;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Pemalang
Nomor cek : CQ267204 senilai Rp 132.412.200,-;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar,
Tanggal 17 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar,
Tanggal 18 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar,
Tanggal 19 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar,
Tanggal 20 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar,
Tanggal 23 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara Rpa PT. Mutiara Indah Mekar,
Tanggal 24 Januari 2023; - 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT.
Mutiara Indah Mekar, Tanggal 17 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar,
Tanggal 18 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar,
Tanggal 19 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar,
Tanggal 20 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar,
Tanggal 23 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Form Berita Acara RPA PT. Mutiara Indah Mekar,
Tanggal 24 Januari 2023.

Dikembalikan kepada Saksi korban Rahmat Fauzan bin Kirman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Corry Oktarina, S.H, sebagai Hakim Ketua, Bunga Lilly, S.H dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Hendro Catur Sucahyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yuris Setia Ningsih, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Bunga Lilly, S.H.,

Ttd

Rahmawati W. Saptaningtias,S.H.,M.H.Li

Hakim Ketua,

Ttd

Corry Oktarina,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendro Catur Sucahyo, S.H., M.H.